

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Secara garis umum Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan tinjauan menurut Hasan Almi adalah hasil dari meninjau pandangan, pendapat tentang suatu hal sesudah menyelidiki atau dipelajari. Jadi menurut pengertian tinjauan diatas, penulis dapat tinjauan merupakan pengumpulan data sampai penyajian data suatu permasalahan dengan menyimpulkan bahwa kegiatan suatu mempelajari secara cermat yang dilakukan secara sistematis dan objektif.

2.2 Pengertian *Port State Control*

Definisi umum dari *Port State Control* menurut Wikipedia adalah suatu kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kapal berbendera asing oleh petugas yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah untuk memverifikasi keadaan kapal dalam rangka pemenuhan persyaratan Konvensi Internasional. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor : AL.60/01/03- 99 memahami bahwa *Port State Control* adalah pemeriksaan atas kapal asing dan atau kapal-kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran Internasional dengan ukuran dan persyaratan tertentu sesuai Konvensi Internasional dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan laut serta peningkatan kehidupan dan kondisi kerja awak kapal dilaut. Menurut sumber dari Badan Klasifikasi Indonesia, *Port State Control* memiliki pengertian kegiatan yang melakukan pemeriksaan kapal asing di pelabuhan suatu negara untuk memverifikasi bahwa kondisi kapal dan perlengkapannya telah

memenuhi persyaratan dari peraturan diawaki dan dioperasikan sesuai dengan persyaratan seperti *SOLAS*, *MARPOL*, *MLC*, *STCW* dan lain-lain. Kapal-kapal yang tidak memenuhi peraturan internasional yang diterapkan oleh Negara tempat kapal berlabuh (*Port State*) akan menghadapi resiko penahanan (*detention*) hingga ketidaksesuaian internasional serta yang ada telah diperbaiki. Menurut beberapa sumber yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat mengambil garis besar bahwa *Port State Control* merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kapal berbendera asing oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Kementerian Pehubungan untuk melakukan pengawasan dan memeriksa kapal asing yang masuk kawasan Indonesia ataupun pelabuhan yang memberlakukan Peraturan Internasional yang sudah diratifikasi.

2.3 Pengertian Keselamatan Pelayaran

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yang dimaksud dengan Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim. Landasan Hukum Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

1. Hukum Internasional *Safety of life at Sea 1974* diperbaiki dengan Amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dunia.
2. Hukum Nasional
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - b. *Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935) Scheepen Verordening 1935 (SV. 1935)* dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut.
 - c. Peraturan lambung timbul 1935.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal

yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran yaitu standar keselamatan pelayaran di Indonesia terdiri atas :

- 1) Sarana dan atau prasarana
- 2) Standar operasional prosedur
- 3) Lingkungan, dan
- 4) Sanksi.

2.4 Pengertian Penjagaan

Pengertian dari penjagaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang dilakukan bersifat preventif dengan memberi perlindungan, pelayanan, pengayoman dan memelihara keselamatan jiwa manusia dan lingkungan maritim. Tujuan dilaksanakannya penjagaan adalah untuk memastikan keadaan aman meliputi tidak ada ancaman, tidak ada gangguan keamanan dan terbebas dari resiko pelayaran serta keadaan tertib terkendali dapat terjaga.

2.5 Pengertian Patroli menurut Wikipedia

Menurut Wikipedia, Patroli ialah suatu kelompok kesatuan yang seringkali berukuran kecil, yang dikirim melalui darat, laut, ataupun udara untuk melakukan tugas khusus. Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab tim patroli adalah :

1. Melakukan Patroli bersama dengan menggunakan Kapal
2. Melaksanakan setiap prosedur patroli yang telah ditetapkan
3. Melaksanakan setiap prosedur keselamatan yang berlaku diatas kapal

2.6 Pengertian Kesyahbandaran

Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasaan laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas angkutan laut. Menurut Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan di Pelabuhan. Disamping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah, untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal sebagai "*Port State Control Officer*" dan pengawasannya meliputi

1. Sewaktu kapal datang

Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar (Harbour Master) yaitu :

- a. Menunjuk tempat sandar atau tempat berlabuh kapal.
- b. Memberikan Warta Kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nakhoda.
- c. Meneliti dokumen pelaut atau surat-surat kapal yang diterima dari Nakhoda.

2. Sewaktu kapal berada di perairan Bandar

Sewaktu kapal berada di perairan Bandar, menunggu selesainya bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar

mengawasi dengan ketat serta harus ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan Bandar oleh Nakhoda atau awak kapal antara lain :

- a. Kapal tidak boleh berpindah tempat.
- b. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- c. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan terhadap alur pelayaran.
- e. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum diperairan.
- f. Kesempatan yang diperoleh Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terus-menerus mengenai segi keselamatan pelayaran.

3. Sewaktu kapal akan berlayar

Kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat persetujuan berlayar (*Port Clearance*) dan Syahbandar sesuai Peraturan Bandar 1925 Pasal 8 Sebelum diberikan surat persetujuan berlayar oleh Syahbandar. Perusahaan Pelayaran perlu menyelesaikan lebih dahulu hal-hat sebagai berikut:

- a. Semua kewajiban-kewajiban perusahaan atau Nahkoda terhadap Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi dan Perum Pelabuhan dipastikan sudah diselesaikan.
- b. Pandu harus sudah dimita oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan.

- c. Nahkoda memberikan (*Master Sailing Declaration*) kepada Syahbandar.
 - d. Syahbandar harus meneliti :
 - 1. Apakah dokumen-dokumen kapal lengkap dan masih berlaku
 - 2. Apakah Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat
 - 3. Apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat
 - 4. Pengawasan tertib Bandar untuk melaksanakan peraturan tertib
 - 5. Syahbandar mempunyai kewenangan untuk menerapkan :
 - a) Terjaminnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal
 - b) Terjaminnya kelancaran dan keselamatan bongkar muat
 - c) Terjaminnya kelancaran dan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang
 - d) Terjaminnya tertib hukum dan keamanan di dalam lingkungan
 - e) Terjaminnya kelestarian lingkungan di dalam lingkungan bandar
- Oleh karena itu peran Syahbandar perlu ditingkatkan melalui keterampilan nautis, teknis dan administratif serta disiplin kerja. peningkatan dedikasi terhadap pengembangan tugas demi mewujudkan keselamatan kapal, barang dan jiwa di laut.

2.7 Pengertian Otoritas Pelabuhan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 51 Tahun

2015 Pasal 6 ayat 2 sebagai berikut :

- 1. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan.

2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan.
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran
4. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
5. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan.
6. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
7. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan
8. Menjamin kelancaran arus barang.

2.8 Pengertian Flag State

Flag State adalah yurisdiksi di bawah hukum siapa kapal tersebut terdaftar atau dilisensikan, dan dianggap sebagai kewarganegaraan kapal. Kapal dagang harus terdaftar dan hanya dapat didaftarkan di satu yurisdiksi, tetapi dapat mengubah daftar tempat ia didaftarkan. Negara bendera memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menegakkan peraturan atas kapal yang terdaftar di bawah benderanya, termasuk yang berkaitan dengan pemeriksaan, sertifikasi, dan penerbitan dokumen keselamatan dan pencegahan polusi. Karena kapal beroperasi berdasarkan hukum negara benderanya, hukum ini berlaku jika kapal terlibat dalam kasus kelautan.

Apa saja 10 komando *flag state* dari UNCLOS?

Flag State harus dapat mempertahankan atau menyimpan data daftar kapal yang berisi keterangan dari kapal yang mengibarkan benderanya (Art. 94 (2) (a))

Flag State harus dapat menilai secara yurisdiksi yang diberlakukannya terhadap kapal, kapten kapal, perwira kapal, dan ABK (Art. 94 (2) (b))

Flag State harus dapat mengambil langkah-langkah yang tepat berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan kelayakan kapal kapalnya, khususnya yang berhubungan dengan:

- a) Konstruksi kapal dan peralatan kapal (*Art* kapal. 94 (3) (a))
- b) Komunikasi radio kapal dan pencegahan tabrakan (*Art.* 94 (3) (c))
- c) Pemeriksaan kapal sebelum dan setelah registrasi yang dilakukan oleh surveyor telah bersertifikat (*Art.* 94 (4) (a))
- d) Kehadiran ke atas kapal sesuai dengan peta navigasi kapal dan publikasi yang up to date (*Art.* 94 (4) (a))
- e) Kondisi kerja (pekerja) di atas kapal dan pengawakan kapal yang aman (*Art* 94 (3) (b))
- f) Pelatihan dan sertifikasi kepada perwira kapal dan ABK (*Art.* 94 (4) (b))

Flag State harus memastikan bahwa tindakan yang diambil dalam melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan terhadap kapal yang mengibarkan benderanya benar-benar sesuai dengan aturan internasional dan praktik yang tepat (*Art.* 94 (5))

Flag State harus melaksanakan investigasi setiap saat bila ada laporan dari flag state negara lain dimana kapalnya tidak memenuhi ketentuan pengawasan atau yurisdiksi atas kapal yang mengibarkan benderanya dan mengambil tindakan perbaikan yang semestinya (*Art.* 94 (6))

Flag State harus melaksanakan atau bekerja sama dengan flag state negara lain dalam melaksanakan investigasi pada setiap adanya kasus kecelakaan kapal atau insiden pelayaran (*Art* 94 (7))

Tugas *Flag state* yang berkaitan dengan kapal yang terdaftar di bawah bendera tertentu (yang tercantum dalam Pasal 94 sebenarnya belum dinyatakan lengkap). *Flag state* masih harus melengkapi ketentuan yang diberlakukan dengan hukum dan peraturan internasional yang diadopsi dari *IMO* dan *ILO*.